

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS DARI
*MARKETPLACE SHOPEE***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ARNEDHA HANAN LUTHFIA
NIM. 1617301101**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : ARNEDHA HANAN LUTHFIA

NIM : 1617301101

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Arnedha Hanan Luthfia

NIM. 1617301101

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem
Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee**

Yang disusun oleh **Arnedha Hanan Luthfia** (NIM. 1617301101) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdullah Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 14/6-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Arnedha Hanan Luthfia
Lampiran : 4Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam NegeriProf.
K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Arnedha Hanan Luthfia
NIM : 1617301101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

MOTTO

سُئِلَ النَّبِيُّ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik”.




PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatNya skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai:

1. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan do'a terbaiknya untukku.
2. Seluruh keluargaku yang telah mendukungku.
3. Teman-temanku yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun untukku.
4. Semua orang-orang baik disekitarku, yang telah membantuku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>mut'addidah</i>
--------	---------	--------------------

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>fuṛūḍ</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari *Marketplace* Shopee”** tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Saya ucapkan terima kasih atas motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof K.H. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya desela-sela kesibukaannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.


8. Kedua orang tuaku yang tidak ada habisnya untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto,2023

Saya yang menyatakan,

Arnedha Hanan Luthfia
NIM. 1617301101



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS DARI *MARKETPLACE SHOPEE*

ABSTRAK

Arnedha Hanan Luthfia

NIM. 1617301101

Shopee merupakan sebuah *marketplace online* yang memiliki fitur tabungan emas. Emas yang diinvestasikan melalui *Shopee* Emas adalah emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan pada Pegadaian. Penitipan fisik emas milik pengguna pada Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan Tabungan Emas, kemudian pada mekanismenya emas yang akan diperjualbelikan juga menyesuaikan perubahan harga emas yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace Shopee*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *normatif empiris*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Emas di *Shopee* adalah fitur investasi emas dengan persyaratan memiliki akun *Shopee*. KYC dilakukan untuk keamanan transaksi dan menggunakan NIK sebagai identitas pengguna. Transaksi Emas di *Shopee* melibatkan Kantor Pegadaian dan Kantor Pelaksana KYC. Harga Jual Emas ditetapkan oleh Galeri 24 melalui Pegadaian dan disampaikan ke *Shopee*. Pembelian emas dimulai dari Rp5.000 dan penjualan minimal Rp500. Ada biaya penjualan yang dikenakan saat penjualan emas dilakukan. Dalam jual beli emas melalui aplikasi *Shopee* secara online transaksi menggunakan akad *salam* dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *salam*, sedangkan fitur tabungan pada jual beli emas melalui aplikasi *Shopee* secara online menggunakan akad wadi'ah dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Dalam jual beli emas melalui aplikasi *Shopee*, Malik dan Syafi'i mengharuskan penyerahan langsung karena perbedaan emas dan perak. Hanafiyah dan Hanabilah juga mengharamkan karena emas dan perak dapat ditimbang dan memiliki jenis yang sama, hal tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli perhiasan emas dan perak dengan jenis berbeda tanpa syarat kadar yang sama, sebagai kompensasi pembuatan perhiasan.

Kata kunci: Hukum Islam, jual beli, tabungan emas, dan *Marketplace Shopee*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAN <i>WADI'AH</i>	
A. Jual Beli	26
B. <i>Wad'iah</i>	42

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG EMAS SEBAGAI PERHIASAN DAN KOMODITAS SERTA <i>MARKETPALCE SHOPEE</i>	
	A. Emas Sebagai Perhiasan Dan Komoditas.....	50
	B. <i>Marketplace Shopee</i>	52
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS DARI <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	
	A. Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Menggunakan <i>Marketplace Shopee</i>	65
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praltik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari <i>Marketplace Shopee</i>	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan doktrin universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai masyarakat, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material juga spiritual, dan selalu bersentuhan dengan sesamanya. Salah satu bidang yang diatur merupakan problem aturan hukum, baik yang diterapkan secara individu juga sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Dalam era globalisasi sekarang ini, tingkat kemajuan teknologi disadari maupun tidak semakin memudahkan masyarakat pada aneka macam hal, salah satunya pada bidang usaha atau jual beli. Dalam merealisasikan kehidupannya sendiri, manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan jual beli. Bahkan pada zaman dahulu para pendahulu mengajari mereka untuk melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bantuan teknologi, seluruh fasilitas manusia bisa terwujud.

Teknologi adalah alat untuk membantu kita dalam menjalankan kegiatan kita dan bisa mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sebab akibat (termasuk pencapaian tujuan).¹ Melalui perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju, teknologi menghubungkan manusia untuk menemukan aneka macam hal yang tidak diketahui. Dengan perkembangan internet maka media koneksi yang diklaim

¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

menggunakan internet mulai dibentuk dan mulai banyak digunakan sebagai media komunikasi dan informasi.

Internet menyediakan aneka macam fasilitas bagi penggunanya. Salah satunya merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai media perdagangan. Fungsi ini bisa dipakai menjadi area usaha. Bagi pedagang *online*, Internet adalah media untuk mencari keuntungan materiil. Tentu saja, ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan kegunaan internet itu sendiri.

Bisnis yang menggunakan internet menjadi mediana disebut usaha *online*. Bisnis *online* mengacu pada seluruh aktivitas yang melibatkan melakukan usaha (jual beli) menggunakan media internet. Dengan usaha *online*, pembeli dan penjual tidak harus bertemu pribadi atau melakukan hubungan fisik (*face to face*). Mereka bisa melakukan transaksi jarak jauh antar pulau bahkan negara. Dengan memajang produknya pada internet, usaha *online* bisa dengan mudah menemukan calon pembeli. Jual beli adalah usaha (transaksi) yang bertujuan mencari laba (profit).² Menurut pengertian syariah, jual beli mengacu pada kesepakatan antara dua pihak untuk menukar benda atau komoditas yang mempunyai nilai sukarela, satu pihak menerima benda yang berbeda, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang *syara*.³ Suatu bentuk jual beli dimana penjual menyediakan barang di antara orang banyak, kemudian pembeli saling bernegosiasi dengan harga yang lebih tinggi ke harga

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 170.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

tertinggi dari salah satu pembeli, kemudian menandatangani kontrak, dan pembeli mengambil barang dari penjual.⁴

Jual beli *online* melalui *Marketplace* merupakan layanan yang sangat populer. *Marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*Web-based*) dimana aktivitas komersial dan transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan. *Marketplace* memiliki fungsi yang sama dengan pasar tradisional, hanya dengan bantuan jaringan untuk mendukung pasar maka pasar dapat dibuat lebih ter-komputerisasi, sebagai akibatnya bisa secara efektif memberikan informasi dan layanan terbaru kepada pembeli dan penjual yang berbeda.

Bisnis *online* dapat diselesaikan dengan menggunakan toko *online* yang tersedia di aplikasi *handphone* seperti *Shopee*, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX, dll. Beragam barang juga sanggup dijual melalui toko *online*, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kendaraan, perhiasan, hewan peliharaan, dll. Misalnya pada toko *Shopee* terdapat fitur tabungan emas yang sanggup dijadikan sebagai media usaha emas *online*.

Saat ini masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan investasi emas, karena banyak orang yang menyadari pentingnya berinvestasi emas atau menabung emas. Sebagian besar menurut mereka memilih investasi emas untuk menjamin kekayaan dalam jangka panjang dan menjaga nilai beli pada masa depan dengan tujuan untuk mendapatkan untung sebesar-

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16.

besarnya.⁵ Investasi emas memang disukai masyarakat karena tidak terpengaruh oleh inflasi dan guncangan ekonomi (harga emas naik dari tahun ke tahun), serta tingginya likuiditas emas memudahkan masyarakat untuk dijual kapan saja saat masyarakat membutuhkan dana.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan pada Islam, lantaran umat Islam mempersiapkan diri dengan cara menabung sehingga mereka juga dapat melaksanakan rencana untuk menghadapi peristiwa tidak baik di kemudian hari. Ada ayat dalam al-Qur'an yang secara tidak langsung memerintahkan umat Islam untuk membuat persiapan yang lebih baik untuk hari esok.⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr (59):18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri bagi generasi masa depan dalam keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi perencanaan harus diperhatikan. Dengan itu manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat tidak menyukai perbuatan

⁵ Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1 (2016), hlm. 57-73.

⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 127.

⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 809.

pemborosan dan menghamburkan harta tanpa ada gunanya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.⁸

Emas yang diinvestasikan melalui *Shopee* Emas adalah emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan pada Pegadaian. Penitipan fisik emas milik pengguna pada Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan Tabungan Emas.

Sedangkan tujuan menabung di sini adalah untuk nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas dengan nilai pembeli minimal Rp 5.000. Harga pembeli emas mengacu pada harga pembelian emas yang ditentukan dalam aplikasi saat transaksi berhasil. Apabila *Shopee* menerima dan memverifikasi dana pembelian emas pengguna hingga 1x24 jam, itu mengindikasikan bahwa pembelian emas berhasil. Apabila perubahan harga emas dalam pembayaran lebih besar dari atau sama dengan 2,5%, jumlah gram emas yang dibeli dan harga yang harus dibayar pengguna akan disesuaikan dengan perubahan harga saat ini.

Bagi pengguna yang ingin membeli emas bisa melalui saldo Tabungan Emas dengan cara *login* pada *Shopee* pilih menu Pulsa Tagihan & Hiburan klik Emas. Kemudian masukan nominal emas pada harga/berat yang akan dibeli. Pastikan harga emas yang ingin dibeli tidak melebihi dari nilai saldo *Shopee*.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 153.

Bagi pengguna yang ingin menjual emasnya sanggup masuk dalam bagian menu Pulsa Tagihan & Hiburan klik Emas lalu pilih Jual. Pilih nominal atau berat emas yang akan dijual. Setelah itu memasukkan rincian akun bank yang dituju dan hasil penjualan emas langsung masuk dalam saldo rekening. Penjual juga bisa menjual kembali emas yang sudah dibeli pada Tabungan Emas kapan saja. Tetapi jika penjual ingin menarik dalam bentuk fisik maka penjual harus membeli emas atau menabung emas sebesar 1 gram sampai 10 gram.

Sehingga produk ini memiliki kecocokan/kemiripan dengan Tabungan Emas. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan ada dua jenis:⁹

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Muḍārabah* dan *Wadi'ah*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, terdapat 3 batasan dan ketentuan dalam cicilan emas. Batasan dan ketentuan tersebut antara lain:¹⁰

1. Harga jual (*ṣaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Jual beli emas pada Tabungan Emas bisa terjadi tidak secara tunai karena jarak antara pembeli dan penjual terpisah (tidak saling berhadapan langsung). Keadaan ini sepertinya tidak sejalan dengan aturan dalam hadis yang mengatur bahwa emas harus dibeli dan dijual secara tunai. Dalam hadis dijelaskan:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد؛ رواه مسلم¹¹.

Dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. (HR. Muslim).

Bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa:

1. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selisih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
2. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun dua syarat: pertama, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.

3. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.
4. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.¹²

Jadi disini terdapat dua hal yang tidak sama yaitu teori yang menyatakan jual beli emas dan praktik jual beli emas yang terjadi pada *Marketpace Shopee*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji secara mendalam kepuasan pengguna jual beli emas dalam sistem tabungan emas melalui *marketplace Shopee*, apakah hal ini akan mempengaruhi syariat Islam? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

¹² Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm. 134.

mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas dari *Marketplace Shopee*”**.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari *Marketplace Shopee*”**. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis akan mempertegaskan beberapa istilah yang terdapat pada proposal ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam pada skripsi ini adalah hukum ekonomi Islam (hukum ekonomi syariah) yaitu segala ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berupa perbuatan, perkataan atau takrir (peraturan dan persetujuan) dan pendapat ulama khususnya tentang jual beli.
2. Jual beli adalah terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya yang dibenarkan menurut syariat dan disepakati bersama.
3. Sistem tabungan emas adalah layanan perdagangan emas yang memberikan fasilitas simpanan dengan harga yang terjangkau. Artinya nasabah membeli sejumlah emas dan kemudian menyerahkannya ke pegadaian sebagai tempat penitipan emas dalam bentuk fisik. Setelah mencapai jumlah tertentu, pelanggan bisa mencetak emas yang mereka miliki atau menjualnya saat membutuhkan uang tunai.

4. *Marketplace Shopee* saat ini dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). aplikasi *E-commerce* memberikan kepercayaan dalam bentuk jaminan dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan serta penilaian dan rekomendasi dari pelanggan menjadi bentuk support dan layanan pada marketplace *shopee* dalam upaya meyakinkan kepercayaan para penggunanya di Indonesia saat ini. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, pelaku UMKM sudah menyadari bahwa pada era saat ini konsumen lebih suka berbelanja secara online, hal tersebut dikarenakan kecenderungan para konsumen untuk mengikuti perkembangan zaman. Pelaku UMKM harus menyiapkan segala strategi untuk menghadapi perkembangan saat ini, salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah dengan menawarkan produk menggunakan *e-commerce*. Setiap pelaku UMKM saat ini harus mengikuti perkembangan teknologi agar produk yang mereka tawarkan tidak kalah saing dengan produk luar. Kesiapan pelaku industri kecil dan menengah terutama pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi, dalam era digital saat ini sangat. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus siap untuk menawarkan produk melalui perkembangan teknologi yang semakin maju.¹³ Aplikasi yang telah menyediakan jual beli emas dengan menggunakan sistem tabungan pada aplikasi *Shopee*.

¹³ Eka Septiana Sulistiyawati dan Anna Widayani, "Marketplace *Shopee* Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blitar" *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 4, No. 1 Oktober 2020, hlm. 133.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas menggunakan *marketplace Shopee*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace Shopee*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berikut ini merupakan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas menggunakan *marketplace Shopee*.
 - b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace Shopee*.
2. Berikut ini merupakan manfaat yang ingin dicapai yaitu:

- a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta memperluas dan memperkaya pengetahuan ilmu muamalah tentang memahami jual beli emas dan menambah pengetahuan mengenai sistem tabungan emas dari *Marketplace Shopee*.

- b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk sarana bentuk tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan menambah bahan pustaka

tentang sistem tabungan emas dari *Marketplace Shopee*, sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, buat menghindari duplikasi dan mengklaim keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat dibutuhkan adanya suatu kajian pustaka pada suatu penelitian, antara lain:

Nama/ Institut/ Judul	Hasil Riset	Perbedaan
Yuyun Anggraini/ UIN Mataram/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pegadaian syariah lebih mengutamakan prinsip sosial daripada prinsip prioritas pada jual beli emas. Dalam sistem menabung emas masih ada 2 pandangan mengenai jual beli emas yang dihentikan lantaran akan menyebabkan riba dan diperbolehkan selama emas dipercaya menjadi komoditas (<i>si'lah</i>).	Perbedaannya terletak dalam sisi penelitian yang diteliti yaitu tentang jual beli emas menggunakan sistem tabungan emas yang dilakukan secara nir <i>online</i> namun melalui ke Lembaga Perusahaan Pegadaian secara langsung. Sedangkan penulis sendiri jual beli emas menggunakan sistem tabungan emas berdasarkan <i>marketplace Shopee</i> .

<p>Diyah Ayu Minuriha/ UIN Sunan Ampel Surabaya/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam <i>Marketplace Online Shopee</i> di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penjual dan pihak <i>Shopee</i> melakukan akad sewa menyewa. Lantaran masih ada upah atau imbalan melalui penahanan atau pinjaman uang pada rekening beserta ataupun <i>ShopeePay</i>. Menurut mahasiswa UINSA, jual beli sangat menguntungkan lantaran <i>Shopee</i> menaruh banyak sekali kenaikan promosi yang menarik minat pengguna.</p>	<p>Perbedaannya terletak dalam penerangan mengenai jual beli pada <i>marketplace Shopee</i>, yang diteliti itu penjualan dan pembeli yang ditinjau menggunakan sudut pandang aturan Islam. Sedangkan penulis sendiri menyebutkan mengenai jual beli emas menggunakan fitur tabungan emas berdasarkan <i>marketplace Shopee</i>.</p>
<p>Mulya Gustina/ UIN Sunan Ampel Surabaya/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas <i>Online</i> Melalui Media BukaEmas di Bukalapak</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli melalui media <i>online</i> dari para jumbuh ulama dan aturan Islam diperbolehkan. Lantaran pada sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan dan termasuk</p>	<p>Perbedaannya terletak dalam penerangan jual beli emas menggunakan sistem yang berbeda. Sedangkan penulis memakai sistem tabungan yang pegadaian sebagai alat titip bentuk emas</p>

	terdalam sistem jual beli <i>salam</i> .	fisik.
Samsul Karmaen/ IAIN Mataram /Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Batu Emas di Desa Sekotong Barat.	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli batu emas pada Desa Sekotong Barat diperbolehkan menurut hukum Islam dan tidak mengandung unsur <i>gharar</i> , yang dimana menggunakan dengan cara mencampur batu yang terdapat kandungan emasnya menggunakan batu yang tidak ada kandungan emasnya, yang ditransaksikan merupakan batu emas bukan emas pada batu.	Perbedaannya terletak dalam objek jual beli yaitu batu emas dan tidak adanya sistem tabungan pada peneliti tersebut sedangkan penulis sendiri menggunakan sistem tabungan.
Juhan Ismail/ Sunan Kalijaga/ UIN Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perdagangan emas menjadi komoditas perdagangan berjangka (<i>future trading</i> atau <i>margin trading</i>) dan jual beli emas berjangka bukanlah	Perbedaannya terletak dalam pembahasannya yang membahas jual beli emas berjangka dengan merujuk kepada pendekatan normatif dan yuridis (berlandaskan aturan Islam dan Undang-

	<p>perjudian lantaran mempunyai sistem perdagangan yang benar misalnya pemilihan saham menurut analisis, dan berdasarkan pada <i>syara'</i> dalam prinsipnya mampu mendapat perdagangan emas berjangka.</p>	<p>Undang RI). Sedangkan penulis sendiri menyebutkan mengenai jual beli emas menggunakan sistem tabungan yang merujuk dalam aturan Islam.</p>
<p>Latri Utami/ IAIN Surakarta/ Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010</p>	<p>Dalam penelitian ini terlihat bahwa transaksi perdagangan emas di aplikasi Bukalapak sudah memenuhi persyaratan dan selaras menggunakan perdagangan <i>istishna'</i>. Selain itu, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor: 77 / DSNMUI / V / 2010 yang mengatur tentang jual beli emas secara nontunai. Namun waktu yang dihabiskan dalam pengiriman fisik emas akan menyebabkan</p>	<p>Perbedaannya terletak dalam penerangan mengenai jual beli emas non tunai melalui aplikasi Bukalapak yang ditinjau menggunakan sudut pandang DSN-MUI, sedangkan penulis sendiri menyebutkan mengenai jual beli emas menggunakan fitur tabungan emas ditinjau berdasarkan sudut pandang aturan Islam.</p>

	kekhawatiran pengguna, lantaran Bukalapak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna dan kemungkinan wanprestasi antara mitra dan pengguna.	
--	---	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan ketrampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan akan memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkan dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktik lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.¹⁴

Untuk memperoleh data yang relevan maka metode yang digunakan dalam peneliiian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *Marketplace Shopee*. Kemudian data-data yang diperoleh peneliti disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.

Penelitian termasuk dalam penelitian doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya. Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

¹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 11.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *normatife empiris*. *Normatife empiris* menurut Abdulkadir Muhammad merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum.¹⁷ Penelitian hukum *Normatife Empiris* bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:¹⁸

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum*, hlm. 52

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah langsung dengan mengeksplorasi aplikasi *shopee* dengan melihat syarat dan ketentuan, serta fitur yang ada dalam aplikasi *shopee*. Peneliti juga menggunakan beberapa kitab terjemahan seperti Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani dan Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.²⁰ Data yang diambil berupa buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah suatu proses dalam pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai

¹⁹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91.

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²¹ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²² Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 137.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 240.

dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁴

Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.²⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Penelitian ini juga menggunakan metode *Content analysis*, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²⁶ Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...* hlm. 206.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

(*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data (*Display Data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah pernyataan sistematis yang melibatkan sekumpulan proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.²⁸ Dalam metode analisis ini peneliti kemudian mengumpulkan data tentang jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace Shopee* yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk menggunakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik jual beli emas

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 8.

pada tabungan emas dari *marketplace Shopee*, kemudian melakukan analisis secara umum berdasarkan pandangan hukum Islam.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing hal yang saling berkaitan dan berurutan.

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, merupakan landasan teori. Dalam kerangka landasan teori ada beberapa teori yang digunakan yaitu tentang pengertian dan macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum Islam dalam menggunakan emas, dan jual beli emas dalam Islam.

Pada bab ketiga, merupakan bab yang akan dibahas tentang mekanisme *marketplace Shopee* yang berisi tentang gambaran umum *marketplace Shopee*, syarat dan ketentuan mengaktifkan sistem tabungan emas, cara penggunaan tabungan emas.

Pada bab keempat, merupakan praktik jual beli emas dan pembahasan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace Shopee*.

Pada bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada di dalamnya yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAN *WADI'AH*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, kata *bay'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bay'* dan *Syirā* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²⁹

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.³⁰

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syirā*. Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.³¹

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Jual beli itu adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Jual

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 158.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 159.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 27.

beli (*al-bay'*) adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka. Pada awal adanya jual beli caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistem *barter*, tukar menukar barang. Atau juga memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.³² Setelah manusia memasuki abad kemajuan, mereka lalu memakai cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih mempermudah teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesulitan (*al-Masyaqqah*).³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam tentang muamalah bersifat fleksibel, dinamis, dan bisa berubah, sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu berubah/berkembang sepanjang masa. Itu sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully/universal* dan *ijmaly/global* (hanya mengatur garis besar/prinsip-prinsipnya saja), misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan, dan

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

³³ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 96.

perjanjian. Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain:³⁴

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Semua pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian yang telah diterima.
- c. Larangan riba/rente.
- d. Larangan mengeksploitasi manusia.
- e. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
- f. Tidak boleh merugikan/membahayakan orang lain.

Dasar hukum jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

b. Hadis

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagai berikut.³⁵

سُئِلَ النَّبِيُّ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik”.

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.³⁶

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.

Rasulullah saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya bahkan menetapkannya dengan bersabda.³⁷

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, *aş-siddiqīn* (orang-orang jujur), dan para syuhada.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli, ini bertujuan meluruskan jalannya jual beli.

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual dan pembeli.
- 2) Uang dan benda yang dibeli.
- 3) *Lafaz* (Kalimat *ijāb, qabūl*).

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 26.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 26.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 26.

Kebanyakan ulama seperti, Nawawi, Mutawali, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun. Hanya menurut adat kebiasaan saja, apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz.³⁸

Ulama yang mewajibkan lafaz itu, karena lafaz itu memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Keadaan *ijāb* dan *qabūl*, ialah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama.
- 2) Hendaklah mufakat, makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata: “Kalau jadi saya pergi saya jual barang ini dengan harga sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan/setahun tidak sah.

b. Syarat-Syarat Barang-Barang Yang Diperjualbelikan

- 1) Suci, najis tak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena

³⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60.

masuk dalam arti menyi-nyiakan harta yang terlarang dalam al-Qur'an surat.

- 3) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan di laut, barang rampasan yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 4) Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai.
- 5) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.³⁹

Maka dari keterangan di atas jelas bagi kita apa betul jual beli itu dan tata pelaksanaannya memang tampak ringan namun cukup untuk membersihkan diri dari jual beli dan tipu daya. Namun yang tidak boleh tidak dalam jual beli itu adalah rukun jual beli itu sendiri.

c. Syarat-Syarat Penjual dan Pembeli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik buat dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

³⁹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan....*, hlm. 59.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan.
- 3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan dirinya.
- 4) Baligh, baligh dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan kecil adalah tidak sah. Namun apabila anak-anak yang belum baligh namun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk melakukan jual beli diperbolehkan, khususnya untuk barang-barang yang tidak bernilai tinggi dan barang-barang kecil.⁴⁰

⁴⁰ Chairun Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.⁴¹

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 36.

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1) *Bay' al-muqayadah*

Bay' al-muqayadah yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

2) *Bay' al-muṭlaq*

Bay' al-muṭlaq yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *ṣaman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

3) *Bay' al-ṣarf*

Bay' al-ṣarf yakni menjualbelikan *ṣaman* (alat pembayaran) dengan *ṣaman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) *Bay' as-salam*

Bay' as-salam dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *ṣaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *ṣaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.⁴²

Dalam Fiqih *mu'amalah*, transaksi jual beli secara online cenderung menggunakan akad *salam*. Dalam model

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, hlm. 37.

bisnis global yang *non-face-to-face*, transaksi akad *salam* dilakukan secara online melalui pertukaran data melalui internet antara penjual dan pembeli, yang menggunakan sentral *shop* sebagai pusat pemasaran dan bisnis online yang stabil. Kemajuan teknologi ini memungkinkan transaksi jarak jauh dan interaksi singkat tanpa tatap muka, tetapi yang terpenting dalam bisnis adalah memberikan informasi dan mencari keuntungan. Secara umum, *e-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang melibatkan organisasi dan transmisi data dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional, persyaratan tempat dapat berbeda.⁴³

As-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advance payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴⁴ Syarat utama *salam* adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam,

⁴³ Aly Akbar, Dkk, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online" *Eksisbank*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 11.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90.

ukuran, mutu dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima.⁴⁵

Dalam rukun dan syarat jual beli *salam* maka dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁶

- a) Orang yang berakad (*muslam* atau pembeli dan *muslam ilaih* atau penjual). Adapun syarat orang yang berakad harus *balig* dan berakal.
 - b) Objek akad dalam jual beli *salam* (*ra'sul mal* atau modal/uang dan *muslam fihi* atau barang), yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya dan jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung.
 - c) *Sigat* atau ijab dan kabul (serah terima). Pada ijab dan kabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak. Tidak mengandung makna ganda.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

⁴⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 91.

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 92.

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya

kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁴⁷

Muamalah dijadikan sebagai *rules of the game* (aturan main) agar berbagai kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar. Dalam muamalah kita diperintahkan mengetahui apa yang dilarang, di luar itu boleh dilakukan.⁴⁸ Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli *mulāqih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *muḍāmin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muḥāqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, hlm. 37.

⁴⁸ Didin Hafifudin, *Islam Implikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 63.

- e. Jual beli *munābāzah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukurtakaran.
- f. Jual beli *mukhābarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *sunayā* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munābāzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli *'urbān* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

- l. Jual beli *talqi rukkān* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *muṣarrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *subrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* Jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁴⁹

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Di dalam hukum Islam juga terdapat prinsip-prinsip jual beli agar terhindar dari perdagangan yang merugikan kedua belah pihak. Karena tujuan awal dalam jual beli adalah membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:

⁴⁹ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130-131.

a. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.⁵⁰

b. Takaran yang benar dan baik

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran dengan baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka terhormat. Perdagangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), maksimalisasi (*profit maximizing*) dan akumulasi modal (*capital accumulation*), tetapi terkait juga dengan kepentingan spiritual, kepentingan sosial dan nilai-nilai

⁵⁰ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 105.

persaudaraan (*brotherhood*) serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

c. Iktikad yang baik

Selain dua prinsip tersebut, iktikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Iktikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian dalam al-Qur'an dipandang lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan kesaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.

B. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara bahasa *al-wadi'ah* adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki,⁵¹ *wadi'ah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan, secara istilah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga,⁵² dimaksud *wadi'ah* ialah suatu barang yang dititipkan oleh seseorang

⁵¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 179.

⁵² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm.173.

atau wakilnya kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik. Fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara di *mustahabkan* (disunnatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.

Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵³ Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Menurut Ulama Hanafiyah, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁵⁴

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum rujukan *wadi'ah* di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 55.

⁵⁴ Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Presada, 2017), hlm. 180.

...فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

...Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya...

Dari ayat tersebut menjelaskan, apabila kita dipercayai oleh seseorang untuk menjaga barang milik orang lain, sebaiknya menjaga barang titipan dengan penuh amanah sampai pemilik barang mengambilnya.

b. Hadis

Sedangkan di dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ آتَمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. *Ijma'*

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis tentang *wadi'ah* Ibn Qudamah yang merupakan pakar fiqh Hanbali menyatakan sejak zaman Rasulullah sampai generasi-generasi berikutnya, akad *al-wadi'ah* telah menjadi konsensus dalam praktek bagi umat Islam terdahulu dan juga tidak ada ulama' fikih lain yang mengingkari hal tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 246.

3. Rukun dan Syarat

Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kepada syariat Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat hal ini dikarenakan dampaknya terhadap akad tersebut apakah nantinya akad tersebut menjadi sah atau tidak.

a. Rukun akad *wadi'ah*

Rukun akad *wadi'ah* menurut pasal 413 ayat (1) rukun *wadi'ah* terdiri atas:⁵⁶

- 1) *Muwaddi*/ penitip
- 2) *Mustaudda* / penerima titipan.
- 3) *Wadi'ah bih* / harta titipan
- 4) Akad

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan” aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang ditipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaiah* (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 285.

Rukun *wadi'ah* ialah ada barang yang dititipkan, ada yang menitipkan, dan ada yang menerima titipan, serta terjadinya ijab kabul.⁵⁷

b. Syarat akad *wadi'ah*

1) Syarat *Muwaddi* dan *Mustaudda*

Adapun syarat bagi kedua belah pihak yang berakad yakni.⁵⁸

- a) Berakal, akad *wadi'ah* tidaklah menjadi sah apabila salah satu diantara kedua pihak yang berakad adalah orang yang tidak sehat dalam akal seperti halnya orang gila dan juga orang yang belum sempurna secara akal seperti halnya anak kecil. Ini disebabkan karena akibat hukum dari adanya akad *wadi'ah* ini yakni adalah kewajiban dalam menjaga harta orang lain. Sedangkan orang gila dianggap tidak mampu untuk menjaga barang atau harta milik orang lain.
- b) *Baligh*, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena seseorang yang sudah baligh dianggap mampu dalam bertindak hukum.
- c) Malikiyah juga mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

⁵⁷ Zainuddin Muhammad Jamhari, *Al Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 461.

2) Syarat *Wadi'ah bih*

Dalam hal ini yang menjadi syarat dari barang yang dititipkan yakni:⁵⁹

- a) Menjadi milik pribadi orang yang menitipkan.
- b) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Dalam hal ini apabila benda yang dititipkan tidak bisa disimpan seperti contohnya yakni burung yang masih berada di udara ataupun benda-benda yang masih di dalam air tidak dapat dijadikan sebagai objek atau barang dari akad *wadi'ah*.
- c) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang memiliki nilai dan dipandang sebagai mal atau harta.

3) Syarat Ijab dan Kabul

Dalam penyampaian *sigat* adapun syarat-syaratnya yakni ijab haruslah dinyatakan dengan bentuk ucapan maupun juga bentuk perbuatan. Jika menggunakan ucapan maka harus dinyatakan dengan tegas dan jelas meskipun juga diperbolehkan dengan sindiran (*Kinayah*). Sedangkan ijab pada perbuatan dapat dicontohkan dengan meletakkan barang didepan penerima barang titipan dan peletakan barang titipan tersebut dipahami oleh penerima titipan meskipun tidak

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 460.

disampaikan secara lisan dan penerima titipan memberikan anggukan sebagai tanda terima.⁶⁰

4. Macam-Macam *Wadi'ah*

Adapun pembagian macam-macam *wadi'ah* secara pokok yakni dibagi menjadi dua macam yang pertama *wadi'ah al-amānah* dan *wadi'ah al-ḍamānah* adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Wadi'ah Al-Amānah*

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi. Ulama fikih sepakat, bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *ḍamān*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. Dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.⁶¹

b. *Wadi'ah Al-Ḍamānah*

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 460.

⁶¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 216.

memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.⁶²

Wadi'ah Al-Damānah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.⁶³



⁶² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 217.

⁶³ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG EMAS SEBAGAI PERHIASAN DAN KOMODITAS SERTA MARKETPLACE SHOPEE

A. Emas Sebagai Perhiasan Dan Komoditas

Dalam fikih muamalah, komoditas atau barang dagangan dalam konteks jual beli dikenal dengan istilah *al-mabī'* atau *ard*. *Al-mabī'* atau *'ard* merujuk pada objek akad jual beli, yaitu barang atau komoditas yang diperdagangkan. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh *al-mabī'* atau *'ard* adalah bahwa barang tersebut harus *mubāh*, yaitu boleh digunakan dan dimanfaatkan dalam perspektif hukum Islam. Artinya, barang tersebut tidak boleh terlarang atau haram dalam Islam. Jika barang tersebut tergolong haram, seperti alkohol, babi, riba, atau barang-barang yang dilarang dalam agama, maka tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan.⁶⁴

Sejak lama, emas memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai alat tukar yang berupa uang yang terbuat dari emas. Kedua, sebagai komoditas dalam bentuk emas batangan dan perhiasan. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim, jika emas tidak lagi digunakan sebagai uang, misalnya sudah dijadikan perhiasan, maka emas tersebut memiliki status yang sama dengan barang lain. Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa perhiasan dari emas atau perak diperbolehkan karena dengan diproduksi,

⁶⁴ M. Dzul Fadli S, Dkk, "Analisis komoditas Emas Dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih" *Ukhatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 29.

statusnya berubah menjadi seperti jenis pakaian dan barang, bukan sebagai jenis harga.⁶⁵

Namun, Sykeh Mani' menyebutkan bahwa emas atau perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan tidak lagi memiliki fungsi sebagai harga, sehingga boleh ada perbedaan nilai ketika dilakukan pertukaran dengan barang sejenis, tetapi tidak boleh ada penundaan dalam pembayarannya.⁶⁶

Di sisi lain, *Al-Lajnah al-Dā'imah lil Iftā'* menyebutkan bahwa jika salah satu yang ditukarkan adalah emas yang telah diolah dan yang lainnya adalah alat tukar (uang), maka boleh terdapat perbedaan nilai, namun pembayarannya harus dilakukan secara tunai sebelum mereka berpisah dari majelis akadnya.⁶⁷

Dalam kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai status emas yang telah dijadikan perhiasan. Namun, umumnya mereka sepakat bahwa emas yang telah diubah fungsinya sebagai perhiasan bukan lagi sebagai alat tukar yang sama dengan uang.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat bahwa emas yang digunakan sebagai alat tukar akan berlaku aturan riba. Mereka juga setuju bahwa emas yang telah diolah menjadi emas batangan atau perhiasan dianggap sebagai komoditas atau *mabī'*.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait dengan apakah emas yang telah diolah tersebut boleh diperjualbelikan secara non-

⁶⁵ M. Dzul Fadli S, Dkk, "Analisis komoditas"..., hlm. 30.

⁶⁶ M. Dzul Fadli S, Dkk, "Analisis komoditas"..., hlm. 30.

⁶⁷ M. Dzul Fadli S, Dkk, "Analisis komoditas"..., hlm. 31.

tunai atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap *asṇāf al-riba*, yaitu jenis-jenis riba yang diharamkan dalam Islam.

Pendapat yang disampaikan oleh Sykeh Mani' menyebutkan bahwa perhiasan dari emas atau perak dapat memiliki kelebihan dalam pertukaran dengan barang sejenis, tetapi tidak boleh ada penundaan dalam pembayarannya. Sementara itu, *Al-Lajnah al-Dā'imah lil Ifiā'* menyebutkan bahwa jika salah satu yang ditukarkan adalah emas yang telah diolah dan yang lainnya adalah alat tukar (uang), maka boleh terdapat perbedaan nilai, namun pembayarannya harus dilakukan secara tunai sebelum mereka berpisah dari majelis akadnya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai perihal diperbolehkannya transaksi non-tunai dalam penjualan emas yang telah diolah.

B. Marketplace Shopee

1. Pengertian *Marketplace*

Marketplace adalah sebuah lokasi atau wadah jualbeli produk, dimana penjual dan konsumen bertemu di suatu flat form digital. Contoh dari *marketplace* adalah *Shopee*, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain.⁶⁸ *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak

⁶⁸ Adam Luthfi, dkk, *Statistik E-commerce 2020* (Jakarta: Badan statistik Indonesia, 2020), hlm. 28.

ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, marketplace bisa dikatakan toko online.

Pada umumnya di Indonesia terdapat dua jenis *marketplace* yaitu:⁶⁹

1. *Marketplace* Murni

Marketplace murni adalah ketika situs *marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, penjual yang melakukan kerjasama dengan *marketplace* diberikan keluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama konsinyai.

Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *marketplace*. Contoh *marketplace* jenis ini yang ada di Indonesia adalah *Shopee*, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain-lain.

2. *Marketplace* Konsinyasi

Konsinyasi atau biasa disebut dengan istilah titip barang, penjual yang melakukan kerjasama dengan *marketplace* jenis ini hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *marketplace*. Pihak situs *marketplace* ini akan mengatur penjualan

⁶⁹ Mirza M. Haikal, "Istilah *Marketplace*, E-commerce dan Jualan Online" *lenerp.com*, diakses pada 25 Januari 2023, pukul 10:00 WIB.

dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, pembeli juga tidak dapat melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi sudah diatur oleh pihak situs *marketplace*.

2. Gambaran umum tentang *Marketplace shopee*

Marketplace shopee didirikan oleh Chris Feng yang berasal dari Singapura. *Shopee* masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2015 lalu. Keberhasilan promosi dalam waktu yang relatif singkat sehingga penggunaannya tidak kalah banyak dari pesaing lainnya menjadi prestasi *marketplace* ini. *Shopee* dikenal sebagai online *marketplace* yang pertama kali menawarkan fitur pengiriman gratis ongkir bagi penggunaannya. Ini adalah salah satu strategi efektif yang terbukti membuat konsumen beralih ke *marketplace Shopee*.⁷⁰

Kampanye *Shopee* yang cukup terkenal di akhir Desember 2019 adalah kampanye 12.12 *Shopee Sale*. Kampanye ini berhasil membukukan rekor penjualan sebesar Rp. 1,3 triliun dalam 24 jam. Sejak terjadinya kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, jumlah kunjungan ke situs *Shopee* mengalami peningkatan dari 76,5 juta meningkat menjadi 97,7 juta pada Juni 2020. Peningkatan ini akibat adanya layanan *shopee pay* yang sedang

⁷⁰ Romindo, dkk, *E-Commerence: Impelementasi, Strategi dan Inovasinya* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 23.

gencargencarnya menarik pengguna baru dengan penawaran promo *cashback* yang sangat menggiurkan.⁷¹

3. Fitur tabungan emas dalam *Shopee*

Adapun dalam penulisan penulis terhadap fitur tabungan emas dalam *Shopee*, berikut ketentuan dan syarat yang berlaku:⁷²

a. Definisi

- 1) Situs/aplikasi adalah situs *www.shopee.co.id* milik *Shopee* yang dapat diakses melalui desktop dan aplikasi berbasis Android atau iOS.
- 2) Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan *Shopee*, namun tidak terbatas pada Pembeli, Penjual, atau pihak lain yang sekadar berkunjung ke situs *Shopee*.
- 3) Tabungan Emas adalah fitur yang memfasilitasi Pengguna untuk melakukan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui situs/aplikasi.
- 4) Pegadaian adalah PT Pegadaian (Persero) bekerja sama *Shopee* dalam menawarkan fasilitas investasi emas melalui situs/aplikasi.
- 5) Galeri 24 adalah PT Pegadaian Galeri Dua Empat yang merupakan anak perusahaan dari Pegadaian. Anak perusahaan ini bergerak di bisnis ritel jual beli Emas Batangan, Perhiasan, dan Batu Mulia.

⁷¹ Romindo, dkk, *E-Commerce...*, hlm. 23.

⁷² Syarat dan ketentuan tabungan emas dalam aplikasi *Shopee*

- 6) Saldo Emas adalah nilai dan jumlah atas emas milik Pengguna yang dititipkan di Pegadaian.
- 7) Riwayat Transaksi Emas adalah catatan seluruh transaksi yang memuat nominal jumlah *Shopee* Emas milik Pengguna atas kegiatan Pembelian Emas, Penjualan Emas, dan/atau Transfer Emas yang dilakukan.
- 8) Pembelian Emas adalah transaksi pembelian emas secara elektronik melalui aplikasi.
- 9) Penjualan Emas adalah transaksi penjualan emas secara elektronik melalui aplikasi.
- 10) Biaya Penjualan Emas adalah biaya yang dikenakan oleh Pegadaian kepada Pengguna atas transaksi penjualan Emas.
- 11) Transfer Emas adalah pengalihan atas sejumlah nilai investasi milik Pengguna pada Tabungan Emas dalam satuan gram oleh satu Pengguna kepada Pengguna lain melalui sistem yang disediakan dalam *Shopee* Emas pada situs/aplikasi atas instruksi Pengguna.
- 12) Transaksi Emas adalah transaksi *Shopee* Emas yang dilakukan oleh Pengguna melalui aplikasi dan selanjutnya diteruskan kepada Pegadaian melalui sistem yang terdiri dari transaksi untuk melakukan Pembelian Emas, Penjualan Emas, dan/atau Transfer Emas.

- 13) *Know Your Customer*, untuk selanjutnya disebut KYC adalah prinsip pengenalan Pengguna yang diterapkan untuk mengetahui identitas dari calon Pengguna. Metode yang digunakan adalah melalui proses identifikasi melalui identitas dari calon Pengguna dan proses verifikasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau secara langsung.
- 14) Nomor Induk Kependudukan, untuk selanjutnya disebut NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 15) Kantor Pegadaian adalah jaringan kantor cabang dan unit pelayanan cabang Pegadaian yang ditunjuk untuk memberikan layanan tertentu sehubungan dengan Transaksi Emas yang dilakukan melalui *Shopee* Emas.
- 16) Kantor Pelaksana KYC adalah Kantor Pegadaian tempat Pengguna melakukan proses KYC.
- 17) Harga Jual Emas adalah harga jual emas yang ditetapkan oleh Galeri 24 melalui Pegadaian, kemudian diinformasikan oleh Pegadaian kepada *Shopee* dan diperbarui secara berkala pada transaksi yang merupakan harga jual atas *Shopee* Emas milik Pengguna melalui aplikasi.

18) *Shopee* dan diperbarui secara berkala pada hari transaksi yang merupakan harga beli atas *Shopee* Emas milik Pengguna melalui aplikasi.

19) Ketentuan Situs adalah Syarat dan Ketentuan situs/aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan ini dan setiap Syarat dan Ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan penggunaan situs/aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.

20) Syarat dan Ketentuan adalah syarat layanan dari situs/aplikasi, Kebijakan Privasi, dan setiap Syarat dan Ketentuan lain terkait dengan situs/aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya, sebagaimana dapat diubah, ditambah dan/atau diperbarui oleh *Shopee* dari waktu ke waktu.

21) Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas adalah seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

b. Ketentuan Umum

1) Pengguna hanya dapat menggunakan Tabungan Emas apabila sudah terdaftar dan memiliki akun *Shopee*.

2) Satu (1) akun Pengguna hanya akan tercatat dan dapat memiliki satu (1) Riwayat Transaksi Emas.

3) *Shopee* tidak menjamin keuntungan yang diperoleh Pengguna dengan berinvestasi melalui Tabungan Emas.

- 4) Harga emas yang ditampilkan pada grafik laman Tabungan Emas mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan oleh Pegadaian.
- 5) *Shopee* berhak untuk menggunakan data Pembeli dan Penjual untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi Pengguna maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs *Shopee*, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 6) *Shopee* berhak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan tidak terbatas pada pembatalan Transaksi Emas, menahan dana, melakukan moderasi atau pemblokiran akun, serta hal-hal lain tanpa pemberitahuan sebelumnya, jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran, indikasi kecurangan, atau pelanggaran-pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs *Shopee*, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. *Shopee* menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa Syarat, dan
- 7) Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun dengan mengakses situs/aplikasi.

c. Ketentuan Dan Proses KYC

- 1) Pembelian atau kepemilikan Emas 0-10 gram, Anda diwajibkan melengkapi data sebagai berikut :
 - a) Nama lengkap

- b) No KTP
 - c) Masa Berlaku KTP
 - d) Jenis Kelamin
 - e) Status perkawinan
 - f) Tempat lahir
 - g) Alamat
 - h) Kelurahan
 - i) Nama gadis Ibu kandung
 - j) No.handphone
 - k) Outlet Pegadaian yang dipilih
 - l) Melampirkan foto KTP
- 2) *Shopee* akan memberikan data diri Pengguna yang telah terdapat di *Shopee/ShopeePay* ke Pegadaian untuk keperluan pembukaan rekening Tabungan Emas.
 - 3) Untuk semua pembelian atau kepemilikan Emas, Anda diwajibkan untuk melakukan registrasi offline terlebih dahulu di outlet Pegadaian terdekat dengan lokasi Anda.
 - 4) Persyaratan KYC secara langsung melalui Kantor Pelaksana KYC ditentukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
 - 5) Pengguna diwajibkan melakukan registrasi offline di outlet Pegadaian maksimal 18 (delapan belas) bulan dari tanggal pembukaan rekening. Apabila tidak, rekening Tabungan

Emas akan ditutup secara otomatis. Saldo yang terdapat pada Tabungan Emas akan ditransfer ke rekening Bank pengguna, dikurangi dengan biaya penutupan rekening sebesar Rp30.000.

d. Pembelian Emas

- 1) Pengguna dapat membeli emas dengan nilai minimum pembelian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).
- 2) Harga pembelian emas mengacu pada Harga Beli Emas yang tertera di aplikasi pada saat transaksi berhasil.
- 3) Pembelian emas dinyatakan berhasil apabila dana pembelian emas Pengguna telah diterima dan terverifikasi oleh *Shopee* maksimal 1x24 jam. Apabila terjadi perubahan harga emas lebih dari atau sama dengan 2,5% saat pembayaran akan dilakukan, maka berat gram emas yang dibeli dan harga yang wajib dibayarkan oleh Pengguna akan disesuaikan dengan perubahan harga yang berlaku.
- 4) Untuk alasan keamanan, pembelian emas hanya dapat dilakukan 20 (dua puluh) kali per akun dalam 1(satu) hari.
- 5) Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas Pembelian Emas merupakan tanggung jawab dari masing-masing Pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

e. Penjualan Emas

- 1) Pengguna dapat melakukan penjualan emas dengan nilai minimum penjualan sebesar Rp500 (lima ratus rupiah).
- 2) Harga penjualan emas mengacu pada Harga Jual Emas yang tertera di aplikasi pada saat transaksi berhasil.
- 3) Pengguna akan dikenakan Biaya Penjualan Emas yang besarnya dihitung berdasarkan Harga Jual Emas. Biaya Penjualan Emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
- 4) Pengguna hanya dapat melakukan penjualan emas sesuai dengan sisa jumlah investasi yang tercatat pada Saldo Emas.
- 5) Pengguna wajib memberikan informasi nama Bank dan No.rekening Bank atas nama pribadi Pengguna, untuk penampungan dana hasil penjualan emas.
- 6) Rekening Bank yang dapat digunakan hanya rekening Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.
- 7) Nama pada rekening Bank harus sama dengan nama yang terdaftar pada Tabungan Emas. *Shopee* berhak membatalkan transaksi penjualan emas apabila nama rekening Bank dan nama yang terdaftar pada Tabungan Emas berbeda.
- 8) Dana hasil penjualan emas akan diteruskan ke rekening Bank Pengguna.

- 9) Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas penjualan emas merupakan tanggung jawab masing-masing Pengguna, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia

f. Penitipan Emas


- 1) Emas yang diinvestasikan melalui *Shopee* Emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan di Pegadaian.
- 2) Penitipan fisik emas milik Pengguna di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
- 3) Biaya penitipan emas adalah sebesar Rp30.000 per tahun. Biaya penitipan ini akan dibebankan kepada Pengguna mulai tahun kedua.

g. Harga dan Biaya

- 1) Pegadaian, dalam hal ini Galeri 24, menetapkan bahwa Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas dapat berubah sewaktu-waktu.
- 2) Apabila terjadi perubahan Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas di aplikasi, maka *Shopee* akan memberitahukan perubahan tersebut sebelum pembayaran dilakukan dan

Pengguna dianggap menyetujui adanya perubahan harga apabila pembayaran dilakukan.

- 3) Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah Transaksi Emas yang dilakukan oleh Pengguna.
- 4) Pengguna, dengan ini, memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk mengurangi Saldo Emas dalam hal pembayaran atas biaya Transaksi Emas yang telah dilakukan oleh Pengguna sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
- 5) Ketentuan mengenai besaran biaya Transaksi Emas yang dibebankan kepada Pengguna dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS DARI *MARKETPLACE SHOPEE*

A. Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Menggunakan *Marketplace Shopee*

Shopee merupakan platform *e-commerce* yang menyediakan fitur investasi emas dengan kerja sama bersama Pegadaian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi emas seperti jual beli emas. Emas yang diinvestasikan melalui Tabungan Emas Shopee adalah emas dalam bentuk digital atau elektronik, dimana emas fisik disimpan di Pegadaian. Situs/aplikasi ini dapat diakses melalui desktop dan aplikasi berbasis Android atau iOS.

Bagi pengguna Shopee yang menginginkan emas, caranya sangat sederhana. Setidaknya ia hanya mengeluarkan uang Rp5.000 untuk membeli emas yang sangat terjangkau bagi kaum milenial sebagai investasi jangka panjang. Setelah itu, setiap pengguna atau investor emas online dapat menjual kembali emas tersebut dengan harga minimal Rp.500 kapanpun.⁷³ Penarikan, penjualan, dan pembelian dapat diproses melalui saldo Shopee, transfer ATM, dan lainnya.


Sebelum berdagang dengan akun Tabungan Emas Shopee Anda, Anda harus terlebih dahulu mendaftar di situs web resmi Shopee dan ikuti

⁷³ Dikutip dari <https://www.shopee.com/help>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

langkah-langkah yang ditunjukkan untuk mendapatkan akun Shopee. Pengguna kemudian dapat langsung masuk ke menu "Pulsa, Tagihan dan Tiket" kemudian pilih Emas. Namun, jika pengguna memiliki 1 gram emas di tabungannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Setiap kali pengguna ingin mencetak emas, mereka memasukkan ID untuk mencairkan emas.

Adapun mekanisme praktek jual beli emas pada fitur tabungan emas dalam *Shopee*:

1. Login pada aplikasi Shopee dan Pilih "Pulsa, Tagihan dan Tiket" kemudian pilih Emas



Gambar 1

Sumber: Screenshoot aplikasi *Shopee* milik pengguna⁷⁴

2. Pada menu "Tabungan Emas", Anda dapat melihat grafik perubahan harga emas yang dapat dicapai oleh aplikasi dalam jangka waktu tertentu, dan Anda juga dapat menjual dan membeli emas saat ini.


⁷⁴ Fitur Tabungan Emas di aplikasi *Shopee*, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

Pengguna dapat melihat fluktuasi harga emas terbaru dan riwayat harga emas selama satu tahun terakhir di halaman Harga Emas aplikasi Shopee. Pengguna dapat menggunakan data ini untuk memperkirakan tren pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.



Gambar 2
Sumber: Screenshoot aplikasi *Shopee* milik pengguna⁷⁵

3. Cara Membeli Emas:



Gambar 3
Sumber: Screenshoot aplikasi *Shopee* milik pengguna⁷⁶


⁷⁵ Fitur Tabungan Emas di aplikasi *Shopee* , diakses pada tanggal 10 Juni 2023

⁷⁶ Fitur Tabungan Emas di aplikasi *Shopee* , diakses pada tanggal 10 Juni 2023

Pertama silahkan masuk ke bagian "Tabungan Emas" yang bergambar seperti di atas. Kemudian pilihlah Beli Emas. Dengan penjualan minimal Rp. 5000, masukkan berat emas yang diinginkan atau nominal yang sesuai dengan yang ingin dibeli. Kemudian pilih metode pembayaran, bisa menggunakan saldo Shopee, Transfer Bank, dan lain-lain. Setelah itu konfirmasi pembelian.

Jika dana pembelian emas pengguna sudah diterima dan diverifikasi oleh Shopee maksimal 1x24 jam, maka pembelian dianggap berhasil. Shopee akan melakukan proses verifikasi setelah uang diterima.

4. Cara Manjual Emas



Gambar 4

Sumber: Screenshot aplikasi *Shopee* milik pengguna⁷⁷

⁷⁷ Fitur Tabungan Emas di aplikasi *Shopee*, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

Pertama silahkan masuk ke bagian "Tabungan Emas" yang bergambar seperti di atas. Kemudian pilihlah Jual Emas. Dengan penjualan minimal Rp. 500, masukkan berat emas yang diinginkan atau nominal yang sesuai dengan yang ingin dijual. Setelah itu konfirmasi penjualan. Hasil penjualan emas langsung ditambahkan ke saldo Shopee Anda atau ke rekening Anda. Rekening Bank yang dapat digunakan adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.

Shopee Emas menawarkan emas digital atau elektronik, sehingga pelanggan tidak menyimpan emas secara fisik di rumah mereka. Sebaliknya, emas fisik dapat diambil kembali dan disimpan di Pegadaian hingga 12 bulan. Jika Anda tidak ingin menyimpan emas secara fisik di rumah atau tidak memiliki tempat yang aman untuk menyimpannya, Shopee Emas bisa menjadi pilihan tepat untuk berinvestasi emas. Namun, pengguna harus memperhitungkan biaya perawatan yang muncul setiap tahun.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praltik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari *Marketplace Shopee*

Berinvestasi saat ini menjadi salah satu transaksi paling populer di zaman modern karena menawarkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang dan memiliki nilai yang besar. Ada berbagai jenis investasi yang memberikan pengembalian berbeda tergantung di mana Anda berinvestasi. Salah satu bentuk investasi yang sedang populer di kalangan milenial adalah investasi emas. Banyak dari mereka yang

menginvestasikan sebagian pendapatan atau uang sakunya untuk membeli emas sebagai investasi jangka panjang, dengan harapan mendapatkan keuntungan terbesar.⁷⁸

Dalam hal ini, membeli atau berinvestasi emas sering dilakukan secara online atau tunai, yang dilarang pada zaman Nabi sebagaimana hadis beliau:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد؛ رواه مسلم.⁷⁹

Dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain:

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى.⁸⁰

Dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: (Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama (*ijma'*) sepakat bahwa jual beli emas dan perak tergolong ribawi⁸¹ karena barang-barang tersebut

⁷⁸ Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi ..., hlm. 57-73.

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 25.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 25.

memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai pengukur harga dan sebagai alat pembayaran, yang memiliki fungsi yang sama dengan mata uang kontemporer.⁸²

Jika seseorang menjual suatu barang yang dapat menghasilkan riba, bukan berdasarkan jenis barang itu sendiri, maka ada dua permasalahan yang muncul. Pertama, jika barang yang akan dijual tidak termasuk dalam sumber riba, misalnya menjual pakaian dengan mata uang tertentu, maka tidak ada riba dalam transaksi tersebut. Kedua, jika seseorang menjual barang yang telah disepakati sebagai sumber riba, namun berbeda jenis, misalnya menjual emas dengan perak atau menjual gandum dengan kurma, maka boleh ada kelebihan atau kekurangan dalam jumlah yang ditukar, tetapi transaksi tersebut harus dilakukan secara langsung dan berada dalam satu kesepakatan akad yang sama.⁸³

Dalam transaksi jual beli yang melibatkan barang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar terhindar dari hukum riba, harus memenuhi tiga syarat berikut:⁸⁴

1. Sama dalam bobot, ukuran, dan nilai. Barang yang ditukar harus memiliki bobot, ukuran, dan nilai yang sama.

⁸¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), hlm. 226.

⁸² Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), hlm. 86.

⁸³ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" *Jurnal At-Thullab*, Vol.4, Nomor 1, 2022, hlm. 868.

⁸⁴ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan" ..., hlm. 869.

2. Transaksi dilakukan secara segera (spontan). Penyerahan barang dan pembayaran harus dilakukan pada saat yang sama, tanpa penundaan atau penangguhan.
3. Barang harus dapat diserahkan dengan mudah. Barang yang ditukar harus dapat secara langsung diserahkan dan diterima oleh kedua belah pihak.

Beberapa ulama yang mengharamkan jual beli emas secara online atau tidak tunai adalah empat imam madzhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad Hanbali. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, emas dan perak memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, karena emas dan perak dijadikan sebagai patokan harga dan dapat disamakan dengan mata uang. Oleh karena itu, menurut mereka, ketika melakukan jual beli emas dan perak, harus dilakukan dengan penyerahan langsung (kontan) sebelum berpisah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Syafi'i mengharamkan praktik jual beli emas atau investasi emas secara online atau tidak tunai. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengharamkan jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara online, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, keharaman jual beli tersebut terjadi karena emas dan perak merupakan benda yang dapat ditimbang dan memiliki jenis yang sama. Selain itu, juga diharamkan dalam jual beli empat jenis

barang lainnya karena barang-barang tersebut termasuk dalam barang yang diinginkan dan memiliki hukum yang sama.⁸⁵

Salah satu ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan fatwa DSN-MUI adalah Ibnu Taimiyah. DSN-MUI mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenis yang berbeda tanpa syarat harus memiliki kadar yang sama. Kelebihan tersebut dapat dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan. Transaksi jual beli dapat dilakukan baik dengan pembayaran tunai maupun pembayaran yang ditangguhkan, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga atau uang.⁸⁶

Dalam Fiqih *mu'amalah*, transaksi jual beli secara online cenderung menggunakan akad *salam*. Dalam model bisnis global yang *non-face-to-face*, transaksi akad *salam* dilakukan secara online melalui pertukaran data melalui internet antara penjual dan pembeli, yang menggunakan sentral *shop* sebagai pusat pemasaran dan bisnis online yang stabil. Kemajuan teknologi ini memungkinkan transaksi jarak jauh dan interaksi singkat tanpa tatap muka, tetapi yang terpenting dalam bisnis adalah memberikan informasi dan mencari keuntungan. Secara umum, *e-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang melibatkan organisasi dan transmisi data dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online tidak

⁸⁵ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan"..., hlm. 869.

⁸⁶ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan"..., hlm. 870.

jauh berbeda dengan transaksi konvensional, persyaratan tempat dapat berbeda.⁸⁷

As-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advance payment* atau *forword buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁸⁸ Syarat utama *salam* adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima.⁸⁹

Transaksi *as-salam* merupakan suatu bentuk transaksi di mana pembayaran dilakukan secara tunai atau disegerakan, namun penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *istishna* adalah suatu bentuk transaksi di mana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan sesuai kesepakatan, dan penyerahan barang juga ditangguhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, dan hal ini diperbolehkan

⁸⁷ Aly Akbar, Dkk, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online" *Eksisbank*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 11.

⁸⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90.

⁸⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 91.

dalam Islam, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Selain itu, transaksi online juga harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli yang berlaku.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan ini disandarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...⁹⁰

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...

Dalam kasus yang terjadi terhadap jual beli emas yang ada di aplikasi *shopee*, jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli *salam* maka dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹⁰

1. Orang yang berakad (*muslam* atau pembeli dan *muslam ilaih* atau penjual). Adapun syarat orang yang berakad harus *balig* dan berakal.

Dalam hal ini pengguna merupakan *muslam* yang akan membeli emas dari Pegadaian sebagai *muslam ilaih*, hal tersebut berlaku sebaliknya jika pengguna akan menjual emas yang dimiliki dalam bentuk saldo tabungan emas maka pengguna akan menjadi *muslam alaih*, sedangkan Pegadaian akan menjadi *muslam*. Sedangkan aplikasi *shopee* merupakan hanya menjadi tempat jual beli. Dimana jual beli

⁹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 92.

emas dengan sistem tabungan ini khusus di buat oleh pihak *shopee* untuk pengguna dapat bertransaksi secara khusus dengan pihak pegadaian.

2. Objek akad dalam jual beli *salam* (*ra'sul mal* atau modal/uang dan *muslam fihi* atau barang), yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya dan jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung. Dalam proses pembayaran pengguna akan langsung membayar sesuai dengan emas yang akan dibeli, dimana dalam prakteknya pengguna dapat membeli emas minimal Rp. 5000. Kemudian dari hasil pembelian tersebut nantinya akan dikonversikan menjadi saldo berat emas dalam satuan gram. Konversi harga emas akan mengikuti harga emas pada saat pembelian, semisal pengguna membeli emas sebesar Rp. 5000, sedangkan harga emas per satu gramnya adalah Rp. 1.002.000, maka pengguna akan mendapatkan 0,005 gram. Dalam hal ini sesuai dengan keterangan pada poin A bab IV, bahwa pengguna hanya memiliki emas virtual pada aplikasi *shopee*, jika pengguna ingin mencetak emas yang dimiliki, maka pengguna hanya dapat mencetaknya melalui salah satu cabang pegadaian yang pengguna sudah kaitkan pada saat pembelian dan verifikasi KYC pada akun pegadaian untuk mendapatkan buku rekening tabungan emas. Ketika saldo dan pengguna sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari pihak pegadaian maka pengguna dapat mencetak emas tersebut.

3. *Sigat* atau ijab dan kabul (serah terima). Pada ijab dan kabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak. Tidak mengandung makna ganda. Dalam hal ini pengguna hanya perlu membeli emas secara online, metode pembayaran dilakukan dengan transfer bank maupun dari saldo *Shopeepay*. Oleh karena itu ijab Kabul disini ketika pengguna sudah melakukan pembayaran maka ijab sudah terpenuhi, sedangkan kabul adalah pengguna yang mendapatkan saldo tabungan emas yang akan muncul di akun pengguna.

Adapun mengenai praktek jual beli yang kemudian dijadikan tabungan, penulis mengaitkan dengan akad *wadi'ah*. Dimana akad *wadi'ah* dalam investasi emas online dengan sistem tabungan pada Aplikasi *Shopee* memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. *Pertama*, ada rukun *wadi'ah*, yaitu barang yang dititipkan. Dalam hal ini, barang yang dititipkan adalah emas yang dibeli melalui Aplikasi *Shopee* dan kemudian disimpan dalam bentuk digital di *platform* tersebut. Emas dalam bentuk fisik kemudian dititipkan di Pegadaian. *Kedua*, ada rukun *muwaddi'* atau orang yang menitipkan, yaitu pengguna yang membeli emas melalui Aplikasi *Shopee*. *Ketiga*, ada rukun *wadi'* atau orang yang menerima titipan, yaitu PT. Pegadaian. *Keempat*, yaitu *sigat* atau ijab kabul, terjadi kesepakatan antara konsumen dan PT. Pegadaian bahwa emas yang dibeli melalui Aplikasi *Shopee* akan disimpan dan dititipkan di PT. Pegadaian. Dalam kata lain, pengguna dan PT. Pegadaian telah sepakat bahwa emas yang dibeli akan disimpan di Pegadaian untuk keperluan konsumen di

masa depan. Sedangkan dalam prakteknya, Biaya penitipan emas adalah sebesar Rp 30.000 per tahun. Biaya penitipan ini akan dibebankan kepada Pengguna mulai tahun kedua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas serta untuk menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembeli pertama-tama membuka aplikasi Shopee di perangkat anda, kemudian di bagian beranda pilih fitur pulsa, tagihan dan tiket. Kemudian scroll ke bawah dan pilih fitur Emas. Setelah itu anda akan masuk ke halaman beranda tabungan emas. Sebelum ke pembelian anda akan di arahkan ke akun untuk melengkapi data diri sesuai KTP. Setelah itu Shopee akan menyetorkan data diri pengguna ke Pegadaian untuk keperluan pembukaan rekening Tabungan Emas. Untuk semua pembelian atau kepemilikan emas, anda diwajibkan untuk melakukan registrasi *offline* di Pegadaian terdekat dengan lokasi anda. Pengguna dapat membeli emas dengan nilai minimum pembelian sebesar Rp5.000. Pembeli dinyatakan berhasil apabila dana pembelian emas Pengguna telah terverifikasi oleh Shopee maksimal 1x24 jam. Dan menjualnya dengan nilai penjualan minimum sebesar Rp500.
2. Dalam jual beli emas melalui aplikasi *Shopee* secara online transaksi menggunakan akad *salam* dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *salam*, sedangkan fitur tabungan pada jual beli emas melalui aplikasi *Shopee* secara online menggunakan akad wadi'ah dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Jual beli emas melalui aplikasi *Shopee*

secara online menurut Malik dan Syafi'i mengharuskan penyerahan langsung karena emas dan perak berbeda. Hanafiyah dan Hanabilah mengharamkan juga, karena keharaman tersebut terjadi karena emas dan perak dapat ditimbang dan memiliki jenis yang sama. Dalil hukum yang digunakan tidak diperbolehkannya jual beli emas melalui aplikasi *Shopee* secara online mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Menurut Ibnu Taimiyah, boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenis yang berbeda tanpa syarat kadar yang sama, sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan. Transaksi dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau ditangguhkan, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga atau uang.

B. Saran

1. Sebelum melakukan transaksi jual beli emas melalui fitur tabungan emas di *Shopee*, sebaiknya membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mengikuti prosedur transaksi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan.
2. Untuk pihak *Shopee* dan Pegadaian: Sebaiknya memberikan edukasi yang lebih luas dan terstruktur mengenai transaksi jual beli emas melalui fitur tabungan emas, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan dapat memanfaatkan fitur ini dengan bijak. Selain itu, pihak *Shopee* dan Pegadaian juga dapat meningkatkan kualitas

layanan dan keamanan transaksi untuk menjaga kepercayaan pengguna.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Presada, 2017.
- Adam Luthfi, dkk, *Statistik E-commerce 2020*. Jakarta: Badan statistik Indonesia, 2020.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2009.
- Al-Khalaf, Awwad. *408 Hadis Pilihan Kutubus Sittah*. Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2016,
- Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)", *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1 (2016).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suhasimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakri, Syahrizal. "Cara Terbaik Investasi Emas".
www.carainvestasiemasbatangan.com.
- Bakry, Nazar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Chairun Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Eka Septiana Sulistiyawati dan Anna Widayani, “Marketplace *Shopee* Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blitar” *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 4, No. 1 Oktober 2020.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hafifudin, Didin. *Islam Implikaatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Haikal, Mirza M. “Istilah *Marketplace*, E-commerce dan Jualan Online” *lenerp.com*, diakses pada 25 Januari 2023, pukul 10:00 WIB.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jamhari, Zainuddin Muhammad. *Al Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syaiah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muthaher, Osmad. *Akutansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Noegroho, Agoeng. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwati, Ani. *Metodologi Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahmania, Rahmania. "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin", *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2017.
- RI Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- Romindo, dkk, *E-Commerce: Impelementasi, Strategi dan Inovasinya*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Dan Jurinetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Afabeta CV, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba. Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syarat dan ketentuan tabungan emas dalam aplikasi *Shopee*




Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.



Lampiran 1

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553</small>								
<hr/> <u>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</u> Nomor :794/Un.17/D.Syariah/3/2023 <hr/>									
Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:									
Nama	: ARNEDHA HANAN LUTHFIA								
NIM	: 1617301101								
Smt./Prodi	: XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah								
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah								
<p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS PADA SISTEM TABUNGAN EMAS DARI MARKETPLACE SHOPEE" pada tanggal 6 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS*) dengan NILAI: 79 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>									
Ketua Sidang,  Agus Sunaryo, M.S.I.	Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 13 Maret 2023 Sekretaris Sidang,  Ainul Yaqin, M.Sy.								
*)Keterangan: 1. Coret yang tidak perlu 2. RENTANG NILAI:									
<table border="1"><tr><td>A : 86-100</td><td>B+ : 76-80</td><td>B- : 66-70</td><td>C : 56-60</td></tr><tr><td>A- : 81-85</td><td>B : 71-75</td><td>C+ : 61-65</td><td></td></tr></table>		A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60						
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65							

Lampiran 2

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 927/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Arnedha Hanan Luthfia
NIM : 1617301101
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 31 Maret 2023 LULUS dengan nilai 66 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 31 Maret 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur MES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Lampiran 3

Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ARNEDHA HANAN LUTHFIA
1617301101

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	77
2. Tartil	75
3. Tahfidz	80
4. Imla'	75
5. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G2-2018-117

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Lampiran 4

Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1647/XII/2022

Diberikan Kepada:

ARNEDHA HANAN LUTHFIA
NIM: 1617301101

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 22 Juni 1998

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 15 Desember 2022
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





Lampiran 6

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



Lampiran 7

Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/Itn. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Arnedha Hanan Luthifa
NIM : 1617301101
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Negeri Banyumas dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 97,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 49700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 8

Sertifikat KKN

 **IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 0334/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ARNEDHA HANAN LUTHFIA**
NIM : **1617301101**
Fakultas / Prodi : **FS / HES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **91,5 (A)**.




Ketua LPPM,
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Arnedha Hanan Luthfia
2. NIM : 1617301101
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap 22 Juni 1998
4. Alamat : Perum Kartika Asri Blok B2 no. 18 Rt 04
Rw 15 Pudukpayung, Banyumanik,
Semarang
5. Nama Ayah : Soekamto
6. Nama Ibu : Siti Saroah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N Kepatihan 2 Jember
 - b. SMP N 8 Jember
 - c. SMA N 9 Semarang
 - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipermudahkannya sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Mei 2023

Saya yang menyatakan,

Arnedha Hanan Luthfia
NIM. 1617301101